



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ISWADI;**
2. Tempat lahir : Penggalangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 2 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Penggalangan Desa Penggalangan
Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprint-Kap/0015/IX/2022/BNN Kab. Serdang Bedagai tanggal 02 September 2022;

Terdakwa diperpanjang masa penangkapannya pada tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Perkap/03/IX/Ka/Pb/2022/BNNK-SB tanggal 05 September 2022;

Terdakwa Iswadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Saipul Ihsan, SH, Asrian Effendi Nasution, SH, Syaiful Bahri Nasution, SH, Advokat/ Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, secara bersama-sama atau sendiri mendampingi Terdakwa Iswadi selama proses pemeriksaan perkaranya di persidangan, berdasarkan surat Penetapan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 19 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ISWADI** Telah terbukti Secara sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 **tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ISWADI** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Iswadi, dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.400.000.000(Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan Penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan:-1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 8,26 (delapan koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat: 30 (tiga puluh) plastic klip kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) gram
- 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat: 23 (Dua Puluh Tiga) lipatan kertas kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika sabu berat kotor 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram
- 1 (satu) buah cctv warna putih
- 1 (satu) buah mobile wifi warna putih
- 2 (dua) bal plastic klip 1 (satu) buah heker warna hitam
- 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban);
- 1 (satu) blok kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu); buah bol point
- 1 (satu) set alat hisap sabu

(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

- 1 (satu) buah telephone genggam warna merah merk Vivo;
- Uang kertas senilai Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

(Dirampas untuk Negara)

- ## 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-348/Sei Rph/Enz.2/12/2022 tanggal 4 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa ISWADI**, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2022, bertempat di Jalan Besar Dusun I Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi YOSUA SINAGA, AGUS R. SIHALOHO dan M. YUSUF DAMANIK Anggota BNN Kabupaten Serdang Bedagai berangkat kedaerah Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai untuk mememonitor peredaran shabu didaerah tersebut, sesampainya di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai para saksi mendapat informasi bahwa di Dusun I Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran narkotika shabu yang dilakukan oleh bandar shabu dan anggotanya, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan benar didaerah tersebut ada peredaran narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Bandar shabu atas nama ANDI bersama anggotanya disebuah rumah milik orang tua Bandar atas nama ANDI tersebut yang berada di Jalan Besar pagurawan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui tentang kebenaran peredaran narkotika shabu didaerah tersebut, kemudian para saksi hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB para saksi berangkat kedaerah tersebut dengan maksud untuk melakukan penangkapan terhadap Bandar shabu maupun anggotanya, setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di Jalan Besar Dusun I Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melakukan pengamatan disekitar rumah Terdakwa yang dieprgunakan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 16.40 WIB para saksi bergerak menuju rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba tersebut dan menyamar sebagai pembeli narkoba shabu, setelah narkoba shabu tersebut berhasil dibeli dari orang yang berada didalam rumah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga masing-masing Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, para saksi kemudian langsung mendobrak rumah tempat Terdakwa menjual narkoba tersebut, namun saat melihat para saksi mendobrak pintu, ada 2 (dua) orang melarikan diri kearah belakang dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah tersebut yang tepat berada disamping rumah para Terdakwa menjual narkoba shabu, tidak berapa lama kemudian setelah aparat Desa Penggalangan datang kelokasi, para saksi melakukan upaya paksa dengan cara mendobrak pintu belakang rumah tempat yang dijadikan pra Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi, kemudian para saksi melakukan penggeldahan dirumah tersebut namun para saksi tidak menemukan para Terdakwa, namun para saksi mencurigai adanya asbes yang pecah yang pecah didalam ruangan depan rumah tersebut, melihat hal tersebut para saksi memanjat kearah plafon / asbes rumah yang diketahui adalah rumah kakak kandung bandar shabu yang bernama RIDA, setelah sampai dilokasi para saksi melihat para Terdakwa sedang berada diatas asbes / plafon rumah tersebut, kemudian para Terdakwa mengatakan "kami menyerah pak", kemudian para saksi menyuruh para Terdakwa untuk turun dari atas, kemudian salah seorang yang bernama AZWIR WINDO alias WINDO turun dari atas asbes / plafon rumah sb namun seorang lagi atas nama SIWADI terjatuh saat turun karena menginjak asbes rumah tersebut, kemudian para saksi bertanya kepada para Terdakwa "kenapa kalian lari dan bersembunyi diatas ?", kemudian dijawab para Terdakwa "kami takut pak", kenapa kalian takut ? "kemudian dijawab oleh kedua Terdakwa "karena kami jual shabu pak", selanjutnya para saksi bertanya kepada kedua Terdakwa "dimana kalian menyimpan shabu kalian ?", kemudian para Terdakwa membawa para saksi kelokasi para td menjual shabu yaitu tempat dimana para saksi membeli narkoba shabu kepada Terdakwa, setelah sampai dilokasi loteng / lantai II rumah orang tua bandar atas nama ANDI tersebut, AZWAR WINDO dan Terdakwa ISWADI menunjuk tempat para Terdakwa meletakkan narkoba shabu yang akan dijual kepada pembeli, kemudian dihadapan para Terdakwa, para saksi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa paralaon warna putih yang berisikan 1 (satu) buah palstik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika shabu, 1 (Satu) buah palstik klip sedang berisi kristal yang diduga narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kkrystal bening yang diduga narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah CCTV warna putih, 1 (satu) buah Mobil Wifi warna putih, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah heker warna hitam, 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban), 1 (satu) blok kertas warna putih, 1 (satu) buah telepon genggam / HP Merk Vivo warna merah , 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah set alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, uang kertas senilai Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan apra Terdakwa mengakui akan kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian ppara Terdakwa dan semua barang bukti yang disita dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5226/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AZWAR WINDO alais WINDO dan ISWADI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
(terlampir di berkas perkara)
- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 026/UL.10053/2022 tanggal 06 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISWADI F, SK, Pengelola Unit Pelayanan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palstik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 8,26 (delapan koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram ;
- 30 (tiga puluh) buah palstik klip kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) gram ;
- 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ISWADI**, pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan September 2022, bertempat di Jalan Besar Dusun I Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang bewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***"percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi YOSUA SINAGA, AGUS R. SIHALOHO dan M. YUSUF DAMANIK Anggota BNN Kabupaten Serdang Bedagai berangkat kedaerah Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai untuk mememonitor peredaran shabu didaerah tersebut, sesampainya di Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai para saksi mendapat informasi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Dusun I Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai ada peredaran narkoba shabu yang dilakukan oleh bandar shabu dan anggotanya, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan benar di daerah tersebut ada peredaran narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Bandar shabu atas nama ANDI bersama anggotanya disebuah rumah milik orang tua Bandar atas nama ANDI tersebut yang berada di Jalan Besar pagurawan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah melakukan penyelidikan dan mengetahui tentang kebenaran peredaran narkoba shabu di daerah tersebut, kemudian para saksi hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB para saksi berangkat ke daerah tersebut dengan maksud untuk melakukan penangkapan terhadap Bandar shabu maupun anggotanya, setelah sampai ditempat tersebut tepatnya di Jalan Besar Dusun I Desa Penggalangan Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai para saksi melakukan pengamatan disekitar rumah Terdakwa yang dieprgunakan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 16.40 WIB para saksi bergerak menuju kerumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi narkoba tersebut dan menyamar sebagai pembeli narkoba shabu, setelah narkoba shabu tersebut berhasil dibeli dari orang yang berada didalam rumah tersebut yakni sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga masing-masing Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, para saksi kemudian langsung mendobrak rumah tempat Terdakwa menjual narkoba tersebut, namun saat melihat para saksi mendobrak pintu, ada 2 (dua) orang melarikan diri ke arah belakang dan masuk kedalam rumah melalui pintu belakang rumah tersebut yang tepat berada disamping rumah para Terdakwa menjual narkoba shabu, tidak berapa lama kemudian setelah aparat Desa Penggalangan datang kelokasi, para saksi melakukan upaya paksa dengan cara mendobrak pintu belakang rumah tempat yang dijadikan pra Terdakwa melarikan diri dan bersembunyi, kemudian para saksi melakukan penggeldahan dirumah tersebut namun para saksi tidak menemukan para Terdakwa, namun para saksi mencurigai adanya asbes yang pecah yang pecah didalam ruangan depan rumah tersebut, melihat hal tersebut para saksi memanjat ke arah plafon / asbes rumah yang diketahui adalah rumah kakak kandung bandar shabu yang bernama RIDA, setelah sampai dilokasi para saksi melihat para Terdakwa sedang berada diatas asbes / plafon rumah tersebut, kemudian para Terdakwa mengatakan

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kami menyerah pak”, kemudian para saksi menyuruh para Terdakwa untuk turun dari atas, kemudian salah seorang yang bernama AZWIR WINDO alias WINDO turun dari atas asbes / plafon rumah sb namun seorang lagi atas nama SIWADI terjatuh saat turun karena menginjak asbes rumah tersebut, kemudian para saksi bertanya kepada para Terdakwa “kenapa kalian lari dan bersembunyi diatas ?”, kemudian dijawab para Terdakwa “kami takut pak”, kenapa kalian takut ? “kemudian dijawab oleh kedua Terdakwa “karena kami jual shabu pak”, selanjutnya para saksi bertanya kepada kedua Terdakwa “dimana kalian menyimpan shabu kalian ?”, kemudian para Terdakwa membawa para saksi kelokasi para td menjual shabu yaitu tempat dimana para saksi membeli narkoba shabu kepada Terdakwa, setelah sampai dilokasi loteng / lantai II rumah orang tua bandar atas nama ANDI tersebut, AZWAR WINDO dan Terdakwa ISWADI menunjuk tempat para Terdakwa meletakkan narkoba shabu yang akan dijual kepada pembeli, kemudian dihadapan para Terdakwa, para saksi mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa paralaon warna putih yang berisikan 1 (satu) buah palstik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba shabu, 1 (Satu) buah palstik klip sedang berisi kristal yang diduga narkoba shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kkrystal bening yang diduga narkoba shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah CCTV warna putih, 1 (satu) buah Mobil Wifi warna putih, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah heker warna hitam, 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban), 1 (satu) blok kertas warna putih, 1 (satu) buah telepon genggam / HP Merk Vivo warna merah , 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah set alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting, uang kertas senilai Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan apra Terdakwa mengakui akan kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian ppara Terdakwa dan semua barang bukti yang disita dibawa ke Kantor BNN

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-5226/NNF/2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A, B, C dan D yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AZWAR WINDO alais WINDO dan ISWADI adalah **BENAR mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 026/UL.10053/2022 tanggal 06 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh ISWADI F, SK, Pengelola Unit Pelayanan Cabang pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Kampung Pon, Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa :

- 1 (satu) buah palstik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 8,26 (delapan koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram ;
- 30 (tiga puluh) buah palstik klip kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) gram ;
- 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yosua Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iswadi karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Agus Ryadi Sihaloho;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iswadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kakak Bandar shabu Andi yang berada di Jalan Besar Pagurawan, Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah cctv warna putih, 1 (satu) buah mobile wifi warna putih, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah heker warna hitam, 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban), 1 (satu) blok kertas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah set alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting dan uang kertas senilai Rp770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bawa adapun yang turut kami amankan pada saat penangkapan Terdakwa ialah Azwar Windo alias Windo namun pada saat Azwar Windo alias

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Windo berada di sel Kantor Polisi, Azwar Windo alias Windo berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai adanya peredaran narkoba shabu didaerah tersebut yang dilakukan oleh Bandar shabu dan anggotanya, kemudian kami melakukan penyelidikan dan benar adanya peredaran narkoba shabu yang dilakukan oleh Bandar Andi bersama dengan anggotanya di sebuah rumah milik orang tua Andi, kemudian setelah melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, kami berangkat kedaerah tersebut melakukan penangkapan, sekira pukul 16.40 WIB kami bergerak menuju lokasi dan menyamar menjadi pembeli narkoba shabu. Setelah narkoba shabu tersebut berhasil Saksi beli sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, kami kemudian langsung mendobrak rumah tempat Terdakwa menjual narkoba shabu dan kami melihat ada 2 (dua) orang melarikan diri kearah belakang dan masuk kedalam rumah disamping rumah Terdakwa menjual markotika shabu, tidak berapa lama aparat Desa Penggalangan datang kelokasi, kami melakukan upaya paksa dengan cara mendobrak pintu belakang rumah yang dijadikan Terdakwa tempat persembunyian namun kami tidak menemukan Terdakwa, mencurigai adanya asbes yang pecah didalam ruangan depan rumah tersebut, kemudian Saksi menyuruh rekan Saksi memanjat kearah plafon rumah, kermudian rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada diatas plafon rumah tersebut. "ini orang ini bang" sahut rekan Saksi, dan Saksi mendengar "kami menyerah Pak". Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sambil berkata "turun, kalian tidak akan dipukul" kemudian teman Terdakwa turun dan pada saat Terdakwa turun ia terjatuh karena menginjak asbes rumah tersebut. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dan temannya "kenapa kalian lari dan bersembunyi diatas?" kemudian dijawab "kami takut Pak" lalu Saksi menanyakan "kenapa kalian takut?" dijawabnya "kami menjual shabu Pak" mendengar hal tersebut kami menanyakan "dimana kalian menyimpan shabu kalian?" kemudian Terdakwa dan temannya membawa kami ke lokasi menjual shabu, kemudian Terdakwa dan temannya menunjuk kearah tempat

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



menyimpan narkotika shabu di loteng/lantai II rumah orang tua Bandar shabu Andi pada karton kecilyang berisikan beberapa buah lipatan kertas kecil yang berisi Kristal bening lalu kami menanyakan “apa ini?” lalu dijawab “shabu pak”, “untuk apa shabu ini?” Tanya Saksi pada Terdakwa dan dijawab “untuk kami jual pak”, kemudian kami mengamankan barang bukti dan Terdakwa beserta temannya ke kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai guna untuk penyidikan lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari Andi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu sudah 2 (dua) bulan;
- Ya, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh ribu) termasuk uang kami;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap sempat berusaha melarikan diri saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersembunyi diatas asbes/plafon;
- Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Operasi, namun kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Riyadi Sihalohe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya yang bernama Yosua Sinaga;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iswadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kakak Bandar shabu Andi yang berada di Jalan Besar Pagurawan, Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah cctv warna putih, 1 (satu) buah mobile wifi warna putih, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah heker warna hitam, 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban), 1 (satu) blok kertas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah set alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting dan uang kertas senilai Rp770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang turut kami amankan pada saat penangkapan Terdakwa ialah Azwar Windo alias Windo namun pada saat Azwar Windo alias Windo berada di sel Kantor Polisi, Azwar Windo alias Windo berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB, saya dan rekan saya mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai adanya peredaran narkotika shabu didaerah tersebut yang dilakukan oleh Bandar shabu dan anggotanya, kemudian kami melakukan penyelidikan dan benar adanya peredaran narkotika shabu yang dilakukan oleh Bandar Andi bersama dengan anggotanya di sebuah rumah milik orang tua Andi, kemudian setelah melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB, kami berangkat ke daerah tersebut melakukan penangkapan, sekira pukul 16.40 WIB kami bergerak menuju lokasi dan menyamar menjadi pembeli narkotika shabu. Setelah narkotika shabu tersebut berhasil saya beli sebanyak 2 (dua) paket kecil seharga Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, kami kemudian langsung mendobrak rumah tempat Terdakwa menjual narkotika shabu dan kami melihat ada 2 (dua) orang melarikan diri ke arah belakang dan masuk kedalam rumah disamping rumah Terdakwa menjual narkotika shabu, tidak berapa lama aparat Desa Penggalangan datang ke lokasi, kami melakukan upaya paksa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



dengan cara mendobrak pintu belakang rumah yang dijadikan Terdakwa tempat persembunyian namun kami tidak menemukan Terdakwa, mencurigai adanya asbes yang pecah didalam ruangan depan rumah tersebut, kemudian saya menyuruh rekan saya memanjat kearah plafon rumah, kemudian rekan saya melihat Terdakwa sedang berada diatas plafon rumah tersebut. "ini orang ini bang" sahut rekan saya, dan saya mendengar "kami menyerah Pak". Kemudian kami menyuruh Terdakwa untuk turun dari atas sambil berkata "turun, kalian tidak akan dipukul" kemudian teman Terdakwa turun dan pada saat Terdakwa turun ia terjatuh karena menginjak asbes rumah tersebut. Kemudian saya bertanya kepada Terdakwa dan temannya "kenapa kalian lari dan bersembunyi diatas?" kemudian dijawab "kami takut Pak" lalu saya menanyakan "kenapa kalian takut?" dijawabnya "kami menjual shabu Pak" mendengar hal tersebut kami menanyakan "dimana kalian menyimpan shabu kalian?" kemudian Terdakwa dan temannya membawa kami ke lokasi menjual shabu, kemudian Terdakwa dan temannya menunjuk kearah tempat menyimpan narkotika shabu di loteng/lantai II rumah orang tua Bandar shabu Andi pada karton kecil yang berisikan beberapa buah lipatan kertas kecil yang berisi Kristal bening lalu kami menanyakan "apa ini?" lalu dijawab "shabu pak", "untuk apa shabu ini?" Tanya saya pada Terdakwa dan dijawab "untuk kami jual pak", kemudian kami mengamankan barang bukti dan Terdakwa beserta temannya ke kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai guna untuk penyidikan lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika shabu dari Andi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika shabu sudah 2 (dua) bulan;
- Ya, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh ribu) termasuk uang kami;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap sempat berusaha melarikan diri saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersembunyi diatas asbes/plafon;
- Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Operasi, namun kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 026/UL.10053/2022 tanggal 6 September 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Kampung Pon yang dibuat oleh Iswadi F. SK. dengan hasil 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening uang diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 8,26 (delapan koma dua enam) gram dan berat netto 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba shabu memiliki berat kotor 4,58 (empat koma lima delapan) gram dan berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram, 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 5,68 (lima koma enam delapan) gram dan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram dan 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu memiliki berat kotor 0,38 (nol koma tiga delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor 5808/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna merah muda dengan berat netto 7,80 (tujuh koma delapan nol) gram, 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram, 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa Iswandi Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan ini sehubungan kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB di dalam tempat tinggal milik keluarga teman

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa yang bernama Andi di Jalan Besar Pagurawan, Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang bersembunyi bersama teman Terdakwa Azwar Windo diatas asbes/plafon rumah, Terdakwa ada melakukan perlawanan dengan cara berusaha melarikan diri;
 - Bahwa tujuan Terdakwa berada diatas asbes/plafon rumah tersebut adalah untuk bersembunyi karena rumah tempat kami berjualan shabu di grebek oleh petugas yang mengaku dari BNN, rumah tempat kami bersembunyi tersebut adalah rumah milik kakak kandung Bandar shabu yang bernama Andi;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian berupa 11 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah cctv warna putih, 1 (satu) buah mobile wifi warna putih, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah heker warna hitam, 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban), 1 (satu) blok kertas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah set alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting dan uang kertas senilai Rp770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Andi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 di rumah orang tua kandung teman Terdakwa Andi di Jalan Besar Pagurawan, Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, seperti biasa pukul 08.00 WIB Terdakwa dan Azwar Windo bergantian menjual narkotika shabu kepada pembeli. Kemudian pada pukul 13.00 WIB Azwar Windo menyeter uang hasil penjualan narkotika shabu

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp5.350.000,00- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada kakak kandung teman Terdakwa yang bernama Evi. Kemudian pada pukul 15.00 WIB kami menjual narkoba shabu namun pada pukul 17.00 WIB setelah 2 (dua) kali menyerahkan 1 (satu) plastik klip narkoba shabu kepada pembeli seharga Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) yang belakangan Terdakwa tau adalah petugas BNN yang menyamar, Terdakwa mendengar suara teriakan perempuan menjerit-jerit, kemudian Azwar Windo menyuruh Terdakwa melihat ada apa di luar. Kemudian Terdakwa berkata kepada teman Terdakwa tersebut "Polisi" dan kemudian Terdakwa langsung turun kebawah, kemudian kami berlari kebelakang rumah kakak kandung teman Terdakwa Andi yang menyerahkan narkoba shabu tersebut kepada kami, kemudian kami masuk kerumah kakak kandung Bandar tersebut melalui pintu belakang rumahnya dan di kamar belakang rumah tersebut Terdakwa bertemu anak pemilik rumah yang bernama Berlian, kemudian Terdakwa menyuruhnya menutup pintu tersebut dan langsung kedalam setelah pintu dibuka Terdakwa langsung masuk keruang tengah dan bertemu dengan kakak kandung Andi yang bernama Rida, kemudian Rida berkata kepada Terdakwa "masuk kamar (sambil menunjuk kearah kamarnya)" kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan tidak berapa lama Azwar Windo masuk juga kedalam kamar dan Terdakwa mendengar Rida menjerit mengatakan "tolong...tolong jangan masuk, ga ada suaminya", mendengar hal tersebut Terdakwa keluar dari dalam kamar dan melihat Rida tersebut memvideokan dengan telepn genggamnya kea rah pintu depan tempat petugas akan masuk, kemudian Terdakwa masuk keruang depan dan naik ke plafon/asbes dengan cara menaiki pintu kamar rumah tersebut yang diikuti oleh Azwar Windo. Kemudian petugas BNN menemukan kami dan menyuruh kami turun, lalu petugas BNN meminta untuk menunjukkan tempat kami menyimpan narkoba jenis shabu, selanjutnya kami menunjukkan tempat kami menyimpan narkoba shabu di tingkat II rumah orang tua Andi yang berada disamping rumah kami ditangkap. Kemudian petugas BNN menemukan barang bukti narkoba shabu kemudian Terdakwa dan Azwar Windi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa mengenal Andi sudah sejak tahun 2008 saat kami bekerja sebagai kuli bangunan, kemudian pada awal bulan Agustus 2022 kami bertemu lagi di dekat Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Desa Penggalangan dan Andi menawarkan kepada Terdakwa untuk membantunya

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba shabu dengan cara memantau CCTV dan Terdakwa diberi gaji Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

- Bahwa keuntungan menjual shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) perminggu dan uang makan Rp30.000,00- (tiga puluh ribu) perhari dan kami juga diberi jatah narkoba shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi sudah berapa kali menerima narkoba shabu dari Andi namun 2 (dua) hari sekali Andi tersebut menyerahkan narkoba shabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) gram sampai 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menerima narkoba shabu dari Andi pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB di rumah orang tua kandung Andi di Jalan Besar Pagurawan, Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa para pembeli yang membeli narkoba shabu datang ketempat kami berjualan di Jalan Besar Pagurawan, Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, narkoba shabu yang paling banyak Terdakwa jual untuk satu orang pembeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba shabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan :
 - 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba shabu;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkoba shabu;
- 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat :
 - 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkoba shabu;
- 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat :

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu;
- 1 (satu) buah cctv warna putih;
- 1 (satu) buah mobile wifi warna putih;
- 2 (dua) bal plastik klip;
- 1 (satu) buah heker warna hitam;
- 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban);
- 1 (satu) blok kertas warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) buah bolpoin;
- 1 (satu) buah set alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah gunting;
- Uang kertas senilai Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Tinggi Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai adanya peredaran narkotika shabu di daerah tersebut yang dilakukan oleh Bandar sabu dan anggotanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan adalah benar adanya peredaran narkotika shabu yang dilakukan oleh bandar narkotika bernama Andi bersama-sama dengan anggotanya disebuah rumah milik orang tua Andi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe berangkat ke daerah tersebut, lalu sekira Pukul 16.40 WIB, Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe melakukan pembelian terselubung (*undercover*

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buy) kepada Terdakwa di rumah tersebut dengan harga paket narkoba shabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah menerima uang tersebut dari Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pendobrakan rumah tempat Terdakwa menjual narkoba, lalu melihat Terdakwa bersama-sama dengan Azwar Windo alias Windo melarikan diri. Terdakwa dan Azwar Windo Alias Windo lari dan bersembunyi di samping rumah Terdakwa, yaitu di plafon rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe berhasil mengamankan Terdakwa dan Azwar Windo Alias Windo yang telah bersembunyi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti 11 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkoba shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkoba shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkoba shabu, 1 (satu) buah cctv warna putih, 1 (satu) buah mobile wifi warna putih, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah heker warna hitam, 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban), 1 (satu) blok kertas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah set alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting dan uang kertas senilai Rp770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa uang pembelian terselubung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada pada barang bukti uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik kakak kandung atau bandar bernama Andi;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Azwar Windo Alias Windo dilakukan penangkapan;
- Bahwa Azwar Windo Alias Windo telah melarikan diri dari sel pada saat penahanan di sel kantor polisi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika shabu memiliki berat netto 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu memiliki berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu memiliki berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram, 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu memiliki berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram dengan kesimpulan memiliki berat netto melebihi 5 (lima) gram, yaitu 11,6 (sebelas koma enam) gram dan keseluruhannya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait penjualan, penguasaan narkotika dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang, yaitu **Terdakwa Iswadi**, dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur percobaan telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika, yang berbunyi "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";



Menimbang, bahwa unsur permufakatan jahat ini merupakan unsur yang terpenuhi cukup bila telah terjadi kesepakatan atau persekongkolan dan mengenai pelaksanaan tindak pidananya jika belum sempurna terlaksana, maka unsur ini tetap dapat dikenakan bagi mereka yang bersepakat;

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua sub unsur (1) menawarkan untuk dijual, (2) menjual, (3) membeli, (4) menerima, (5) menjadi perantara dalam jual beli, (6) menukar, (7) menyerahkan dan (8) menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman harus terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terpenuhinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe mendapatkan informasi dari masyarakat di Dusun I, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Tinggi Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai adanya peredaran narkoba shabu di daerah tersebut yang dilakukan oleh Bandar sabu dan anggotanya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan adalah benar adanya peredaran narkoba shabu yang dilakukan oleh bandar narkoba bernama Andi bersama-sama dengan anggotanya disebuah rumah milik orang tua Andi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe berangkat ke daerah tersebut, lalu sekira Pukul 16.40 WIB, Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) kepada Terdakwa di rumah tersebut dengan harga paket narkoba shabu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa telah menerima uang tersebut dari Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pendobrakan rumah tempat Terdakwa menjual narkoba, lalu melihat Terdakwa bersama-sama dengan Azwar Windo alias Windo melarikan diri. Terdakwa dan Azwar Windo Alias Windo lari dan bersembunyi di samping rumah Terdakwa, yaitu di plafon rumah tersebut;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe berhasil mengamankan Terdakwa dan Azwar Windo Alias Windo yang telah bersembunyi tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan barang bukti 11 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan : 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika shabu, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat : 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu, 1 (satu) buah cctv warna putih, 1 (satu) buah mobile wifi warna putih, 2 (dua) bal plastik klip, 1 (satu) buah hektek warna hitam, 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban), 1 (satu) blok kertas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna merah, 1 (satu) buah bolpoin, 1 (satu) buah set alat hisap shabu, 1 (satu) buah gunting dan uang kertas senilai Rp770.000,00- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp20.000,00- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang pecahan Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa uang pembelian terselubung sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) berada pada barang bukti uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik kakak kandung atau bandar bernama Andi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Azwar Windo Alias Windo dilakukan penangkapan;
- Bahwa Azwar Windo Alias Windo telah melarikan diri dari sel pada saat penahanan di sel kantor polisi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah plastik transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika shabu memiliki berat netto 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram, 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu memiliki berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 30 (tiga puluh) buah plastik klip kecil berisi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening yang diduga Narkotika shabu memiliki berat netto 2,18 (dua koma satu delapan) gram, 23 (dua puluh tiga) buah lipatan kertas kecil yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika shabu memiliki berat netto 1,54 (satu koma lima empat) gram dengan kesimpulan memiliki berat netto melebihi 5 (lima) gram, yaitu 11,6 (sebelas koma enam) gram dan keseluruhannya Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait penjualan, penguasaan narkotika dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti narkotika shabu kepada Saksi Yosua Sinaga dan Saksi Agus Riyadi Sihalohe karena adanya pembelian terselubung (*undercover buy*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa, yang mana uang tersebut merupakan bagian dari barang bukti uang tunai sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat pengakuan bahwa Terdakwa dan Azwar Windo Alias Windo merupakan anggota dari Andi selaku bandar narkotika sabu dan telah melakukan penjualan narkotika Andi kurang lebih selama 2 (dua) bulan dan Andi memberikan upah kepada Terdakwa setiap minggunya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, bahwa dengan selesainya perbuatan menjual tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa dan Azwar Windo yang telah melarikan diri saat proses penahanan di tingkat penyidikan/penuntutan ditangkap bersamaan dan merupakan anggota dari seorang Bandar Narkotika bernama Andi, maka Majelis Hakim menilai perbuatan menjual tersebut selesai karena adanya kerjasama / persekongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa, Azwar Windo (melarikan diri) dan Andi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika sabu yang ditemukan beratnya melebihi 5 (lima) gram, yaitu berat netto 11,6 (sebelas koma enam) gram, maka Majelis Hakim selanjutnya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait penjualan narkoba tersebut, dan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yang tidak memiliki pekerjaan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan resmi di bidang narkoba / farmasi dibidang narkoba, maka Terdakwa dinyatakan tidak memiliki izin untuk menjual narkoba tersebut dan perbuatan tidak memiliki izin tersebut masuk dalam kategori secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan:-1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga Narkoba sabu dengan berat kotor 8,26 (delapan koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh) gram ;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan kristal bening yang diduga Narkoba sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat: 30 (tiga puluh) plastik klip kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika sabu dengan berat kotor 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) gram
- 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat: 23 (Dua Puluh Tiga) lipatan kertas kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika sabu berat kotor 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram
- 2 (dua) bal plastik klip 1 (satu) buah heker warna hitam
- 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban);
- 1 (satu) blok kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu); buah bol point
- 1 (satu) set alat hisap sabu;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta adanya juga barang bukti yang membantu pelaksanaan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan dipergunakan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana sejenis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cctv warna putih;
- 1 (satu) buah mobile wifi warna putih;
- 1 (satu) buah telephone genggam warna merah merk Vivo;
- Uang kertas senilai Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

berdasarkan fakta hukum maka disimpulkan telah digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual narkotika sabu, adanya uang hasil kejahatan, adanya juga alat visual yang digunakan memantau situasi pelaksanaan peredaran narkotika sehingga barang bukti tersebut sebagai alat mempermudah pelaksanaan kejahatan, yaitu menjual narkotika dan barang bukti tersebut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa telah melakukan peredaran narkoba selama kurang lebih 2 (dua) bulan, yang mana transaksi setiap minggunya menjual narkoba shabu paling banyak 50 (lima puluh) gram yang diserahkan bandar bernama Andi kepada Terdakwa dan Azwar Windo alias Windo (telah melarikan diri dari tahanan pada tingkat penyidikan/penuntutan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Iswadi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa paralon warna putih yang berisikan 1 (satu) buah plastic transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang merupakan narkotika sabu dengan berat kotor 8,26 (delapan koma dua puluh enam) gram dan berat bersih 7,80 (tujuh koma delapan puluh gram);
- 1 (satu) buah plastik klip sedang yang berisikan kristal bening yang merupakan narkotika sabu dengan berat kotor 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat: 30 (tiga puluh) plastik klip kecil yang berisikan kristal bening yang merupakan narkotika sabu dengan berat kotor 4,58 (empat koma lima puluh delapan) gram dan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) kotak karton kecil yang didalamnya terdapat: 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas kecil yang berisikan kristal bening yang merupakan narkotika sabu berat kotor 5,68 (lima koma enam puluh delapan) gram dan berat bersih 1,54 (satu koma lima puluh empat) gram;
- 2 (dua) bal plastic klip;
- 1 (satu) buah heker warna hitam;
- 1 (satu) buah tape cutter (tempat lakban);
- 1 (satu) blok kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah bol point;
- 1 (satu) set alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah cctv warna putih;
- 1 (satu) buah mobile wifi warna putih;
- 1 (satu) buah telephone genggam warna merah merk Vivo;
- Uang kertas sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Andi Hakim P. Lumbangaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)